

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/22/II/KA/KP.07.07/2025/BNNP

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

bahwa dalam rangka pemberian penghargaan, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional:
- 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan

- 1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- 2. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/98/IX/KA/KP.04/2017/BNN tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NTB TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada pegawai yang namanya

tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

<u>SALINAN</u> Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN

2. Inspektur Utama BNN

3. Karo SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN


4. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB

5. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 05 Februari 2025





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/22/II/KA/KP.07.07/2025/BNNP

TANGGAL: 04 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERIKAN PENGHARGAAN

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	SATKER
1.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi 19870816 201212 1 003	PENATA Tk. I (III/d)	PERENCANA AHLI MUDA	BNNP NTB
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	PENATA Tk. I (III/d)	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA	BNNP NTB
3.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	PENATA (III/c)	PRANATA KEUANGAN PENYELIA	BNNP NTB
4.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811229 201406 1 003	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	BNNP NTB

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 04 Februari 2025



